

## **Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Putusan Judicial Review dalam Bingkai Tujuan Hukum**

**Ardia Fatkhul Amin**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

[aminardia7@gmail.com](mailto:aminardia7@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep *implementation problem* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 dengan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang masih 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, menimbulkan berbagai perdebatan dan dianggap dapat memberikan kerugian konstitusional. Permasalahan terkait keberlakuan yuridis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang masih 3 (tiga) tahun tersebut menjadi poin permasalahan dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, dibutuhkan kejelasan terkait penerapan dan konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau sering disebut sebagai penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah sesuai dengan pengaturan penerapan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ada. Adanya teori tujuan hukum secara komprehensif dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk memastikan keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terkait argumentasi konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 yang ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

**Kata Kunci:** *Implementation Problem*; Mahkamah Konstitusi; Tujuan Hukum.

### **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diundangkan sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum dan meningkatkan sistem hukum pidana yang lebih efektif dan efisien. Perkembangan hukum pidana tidak bisa lepas dari pengaruh kolonialisme yang datang di Indonesia. Pada masa sebelum merdeka, masyarakat Indonesia masih bersifat kedaerahan yang tergabung dalam kerajaan-kerajaan yang tersebar di Nusantara. Hukum yang ada dan berkembang pada masyarakat adalah

hukum adat,<sup>1</sup> walaupun pada akhirnya hukum adat menjadi landasan dari pembentukan hukum nasional.<sup>2</sup> Istilah hukum pidana modern baru muncul ketika pemerintah Belanda menduduki Indonesia. Perkembangan hukum pidana membuat penjajah Belanda berfikir perlunya melakukan kodifikasi<sup>3</sup>.

Sejauh ini dalam perkembangannya hukum pidana yang ada masih merupakan peninggalan Pemerintah Belanda, berlakunya hukum pidana tersebut masih banyak dipengaruhi oleh kolonialisme dahulu. Hingga saat ini, Indonesia masih berusaha untuk membuat produk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri. Pembaharuan inilah yang diharapkan menjadi sesuatu yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada dasarnya pembaharuan hukum pidana sudah dimulai sejak masa Orde Baru dengan dibentuknya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang memiliki tugas untuk mempersiapkan dan menyusun kodifikasi hukum nasional. Usaha untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut belum berhasil, sehingga pada 5 Juni 2015 ditandatangani Surat Presiden (Surpres) oleh Presiden Jokowi untuk mendorong usaha mengenai Rancangan KUHP dan akan diajukan ke DPR.<sup>4</sup>

Pembaharuan hukum nasional terkhusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang sudah selayaknya dilakukan, hal ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang ada. Suatu produk hukum pidana yang sesuai dengan cerminan jati diri masyarakat dan demi terwujudnya keadilan dalam setiap penegakkannya, dan KUHP sebelumnya juga dianggap sudah tidak relevan untuk saat ini. Keinginan untuk memperbaharui dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>5</sup> masih terus dibahas oleh pemerintah. Terhitung selama 77 tahun, Indonesia masih menggunakan kodifikasi hukum pidana yang dibentuk dari produk penjajahan Belanda. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah merasa perlu suatu pembaharuan yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan masyarakat pada era saat ini dan pada tanggal 2 Januari 2023 telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Langkah pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didasari atas semangat dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi<sup>6</sup>. Upaya menghilangkan nuansa kolonialisme tersebut menjadi tujuan dalam pembaharuan substansi KUHP. Upaya tersebut menjadi relevan, sebab hingga saat ini, Indonesia masih berusaha untuk membuat produk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri. Pembaharuan inilah yang diharapkan menjadi sesuatu yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pembaharuan hukum nasional

---

<sup>1</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 8.

<sup>2</sup> Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 2 (2013): 319–31. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.213.13.2.213>

<sup>3</sup> Kodifikasi sendiri memiliki arti pengelompokan atau penataan aturan secara teratur dalam suatu Kitab Undang-Undang. Dikutip dari Samidjo, *Pengantar Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1985), 27

<sup>4</sup> <https://icjr.or.id/presiden-keluarkan-surpres-rancangan-kuhp-215/>, diakses 12 Juni 2024.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1995), 123.

<sup>6</sup> Pembaharuan KUHP dilatar belakangi dengan sejumlah alasan, yakni dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi. Hal tersebutlah yang mendorong adanya upaya dalam pembaharuan KUHP. Lihat pada PENYULUHAN HUKUM UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 10 Juni 2023, [https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/artikel-hukum-detail/wilayah/157/jakarta\\_timur/penyuluhan-hukum-uu-no1-tahun-2023-tentang-kuhp](https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/artikel-hukum-detail/wilayah/157/jakarta_timur/penyuluhan-hukum-uu-no1-tahun-2023-tentang-kuhp)

terkhusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang sudah selayaknya dilakukan, hal ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang ada. Suatu produk hukum pidana yang sesuai dengan cerminan jati diri masyarakat dan demi terwujudnya keadilan dalam setiap penegakkannya, dan KUHP sebelumnya juga dianggap sudah tidak relevan untuk saat ini.

Pada pemberlakuannya, terdapat ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut terkait masa awal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang terhitung masih 3 (tiga) tahun lagi sejak tanggal diundangkan. Adanya ketentuan tersebut menjadi syarat keberlakuan yuridis yang berarti terdapat syarat masa tunggu 3 (tiga) tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa keberlakuan dari undang-undang tersebut terhitung 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.<sup>7</sup> Proses implementasi undang-undang tersebut terhambat oleh permohonan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebelum undang-undang tersebut sempat berlaku secara efektif.<sup>8</sup> Para pemohon beralasan berdasarkan beberapa pasal yang diajukan permohonan pengujian tersebut masih terkesan multitafsir dan dianggap dapat merugikan masyarakat untuk kedepannya. Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pada penerapannya undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan yang memunculkan perdebatan dari berbagai pihak. Salah satu permasalahan tersebut yakni permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan (*implementation problem*). Permasalahan tersebut muncul sebab adanya perbedaan pandangan pada ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yakni masalah awal berlakunya atau persoalan dari keberlakuan yuridis undang-undang tersebut. Permasalahan terkait keberlakuan yuridis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang masih 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan menjadi poin utama dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sebab dalam penerapannya menyangkut sejumlah antara lain kedudukan hukum dari pemohon, keberlakuan norma atau pasal-pasal didalamnya, hingga konstitusionalitas dari undang-undang itu sendiri. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 menyatakan dengan berbagai pertimbangan tersebut permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 menjadi legitimasi yang memberikan akibat hukum (implikasi) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk dianalisis dan ditelaah lebih dalam. Apabila dirinci lebih dalam lagi, artikel ini secara keseluruhan akan menganalisa tentang bagaimana permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengkaji dan menganalisis argumentasi konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 yang ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

---

<sup>7</sup> Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

<sup>8</sup> Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, No. 1 (2020), 6.

## Metode

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau sering disebut sebagai penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan sumber data data sekunder yang mencakup literatur hukum, jurnal, dan dokumen terkait teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen dan analisis teks, serta studi pustaka.

## Menakar *implementation problem* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan (*implementation problem*) merupakan permasalahan yang menyangkut pada efektivitas mengenai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Fahaman tersebut secara konsepsi menitikberatkan pada pembahasan terkait permasalahan penerapan suatu peraturan perundang-undangan, yang dalam kaitannya ditemui perbedaan awal keberlakuan dari tanggal pengundangannya. Pembahasan awal keberlakuan suatu peraturan telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) ketentuan yaitu ketentuan berlaku lebih awal (berlaku surut) dan keberlakuan yang menyimpang. Berlakunya suatu peraturan perundang-undangan mengacu ketika peraturan tersebut telah diundangkan. Pada dasarnya, dalam Bab Ketentuan Penutup terdapat pasal yang berisikan pernyataan mengenai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya “undang-undang ini berlaku mulai tanggal diundangkan”.

Pada Lampiran angka ke-156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>10</sup> misalnya, terdapat mekanisme pemberlakuan lebih awal (berlaku surut)<sup>11</sup> suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memang pada dasarnya dapat dilakukan, namun dalam penerapannya harus memperhatikan hal-hal yang dijelaskan pada Lampiran angka ke-156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain sebagai berikut,

- a. Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakukan surutkan;
- b. Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;

---

<sup>9</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 217), 203-204.

<sup>10</sup> Lampiran angka ke-156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 2011.

<sup>11</sup> Pemberlakuan asas retroaktif (berlaku surut) pada suatu peraturan pidana, pada dasarnya memang dimungkinkan. Adanya asas tersebut pada dasarnya tidak mutlak, namun terdapat pengecualian-kecualian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP dijelaskan terdapat ketentuan yang memungkinkan pemberlakuan lebih awal (retroaktif), yakni kejahatan yang bersifat extraordinary crimes. Anis Widyawati, “Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia”, *Pandecta*, Vol. 6 No.2. Juli 2011, 171.

- c. Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pembahasan terkait adanya asas retroaktif (berlaku surut) tersebut pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari korelasi dengan asas legalitas pada peraturan hukum pidana. Pertanyaan yang muncul adalah apakah antara asas legalitas dengan asas retroaktif memiliki kesamaan, atau justru malah sebaliknya. Pembahasan tersebut menjadi menarik, sebab secara konsepsi keduanya memiliki irisan pada pembahasannya masing-masing terkait pemberlakuan suatu peraturan hukum pidana. Moeljanto menjelaskan bahwa asas legalitas dapat dipahami sebagai suatu asas yang mengatakan bahwa tidak ada suatu tindakan dapat diancam dengan pidana apabila belum ditentukan terlebih dahulu pada undang-undang.<sup>12</sup>

Asas legalitas juga dikenal dalam Bahasa Latin dengan adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, atau dapat diartikan bahwa tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut, asas legalitas secara konsepsi dapat dipahami dengan 2 (dua) makna sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, yakni suatu tindak pidana harus dirumuskan pada peraturan perundang-undang, dan poin yang kedua adalah harus ada peraturannya terlebih dahulu sebelum tindak pidana ada.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsepsi asas legalitas menunjukkan bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana haruslah telah ditentukan pada undang-undang dan dalam ketentuan berlakunya suatu hukum pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>15</sup> Penjelasan tersebut menjadi kontradiktif apabila dihubungkan dengan asas retroaktif, yang dalam penerapannya dimungkinkan pemberlakuan suatu hukum bagi suatu tindak pidana meskipun dalam pengesahannya hukum tersebut belum ada (berlaku surut).<sup>16</sup> Pemberlakuan surut pada suatu aturan mengakibatkan asas retroaktif dapat mengesampingkan asas legalitas yang dalam penerapannya berbeda kecuali telah dirumuskan terlebih dahulu pada perundang-undangan.<sup>17</sup> Kendati demikian, penjelasan antara asas legalitas dan asas retroaktif dapat dipahami sama jika perbuatan yang diatur pada perundang-undangan yang terjadi terbit kemudian setelah terjadinya tindak pelanggaran.

Pembahasan mengenai asas legalitas dan asas retroaktif menjadi penting sebab menyangkut pada keberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dijelaskan diawal bahwa keberlakuan lebih awal (berlaku surut) memang dapat

---

<sup>12</sup> Sri Rahayu, Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan, *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September 214, 4.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara: Jakarta, 1987), 2.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), 23-24.

<sup>15</sup> Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa suatu peraturan atau ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut dan dalam penjatuhan tindak pidana hanya dapat dilakukan dengan undang-undang terkait juga. Eddy O.S. Hiarej. Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi. UGM. Yogyakarta. (214), 6.

<sup>16</sup> Anis Widyawati, “Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia”, *Pandecta*, Vol. 6 No.2. Juli 211, 177.

<sup>17</sup> Mahlil, Mohd. Din, Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *JIM Bidang Hukum Pidana*: Vol.2, No.4 November 218, 774.

dimungkinkan terjadi namun dalam ketentuannya harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada ketentuan pada Lampiran angka ke-156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kendati demikian, dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan juga terkandung asas legalitas. Asas yang tidak menghendaki dan menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dijatuhi hukuman jika telah terbit peraturan yang mengaturnya.

Pengaturan dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan sejak tanggal pengundangan dikenal dengan keberlakuan yuridis<sup>18</sup>, Jimly Asshidiqie mengemukakan bahwa keberlakuan yuridis merupakan berlakunya suatu norma yang bersifat umum dan telah sesuai dengan tektik yuridis.<sup>19</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara ketentuan keberlakuan dari undang-undang tersebut terdapat sedikit perbedaan dari penerapan yang diberlakukan dari tanggal pengundangannya. Perbedaan tersebut terletak pada adanya penyimpangan dalam pemberlakuannya.

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan terkait pelaksanaan keberlakuan lebih awal (berlaku surut) sebagaimana ketentuan pada Lampiran angka ke-156. Terdapat pengaturan lain yang juga dimungkinkan dari berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, yakni apabila ditemuinya penyimpangan dari saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang kedua yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah apabila ditemui penyimpangan pada awal berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Suatu undang-undang memang dinyatakan telah sah dan berlaku sejak telah diundangkan sesuai dengan ketentuan Lampiran angka ke-150 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>20</sup> Kendati demikian, terdapat pengaturan lain apabila suatu peraturan memiliki penyimpangan dalam pemberlakuannya.

Penyimpangan yang dimaksud adalah terkait saat mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan penjelasan Lampiran angka ke-151 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,<sup>21</sup> penyimpangan pada pemberlakuan suatu undang-undang telah diatur dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;  
Contoh: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 211.
- b. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi; Contoh: Saat mulai berlakunya Undang-Undang ini akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

---

<sup>18</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 217), 203-204.

<sup>19</sup> Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 215), 166.

<sup>20</sup> Lampiran angka ke-150 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 211.

<sup>21</sup> Lampiran angka ke-151 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 211.

- c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa ‘setelah tenggang’ waktu terhitung sejak tanggal diundangkan. Contoh: Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Berdasarkan ketentuan pada lampiran tersebut, didapati bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Lampiran angka ke-151 poin (c) dan telah dijelaskan sebagaimana Pasal 624 Bab XXXVII Ketentuan Penutup, bahwa undang-undang tersebut berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.<sup>22</sup> Adanya penyimpangan dengan tenggang waktu sampai 3 (tiga) tahun tersebut, dimaksudkan pada langkah Pemerintah untuk mensosialisasikan pergantian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kendati memiliki penyimpangan pada awal berlaku, namun hal tersebut juga dimungkinkan sebagaimana yang telah dijelaskan. Berdasarkan hal tersebut, apabila diruang diskusi masyarakat ditemui perdebatan terkait permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan (*implementation problem*) yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada kenyataannya telah sesuai dengan ketentuan dan sah memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adanya masa transisi yakni 3 (tiga) tahun tersebut dimaksudkan pada langkah sosialisasi pergantian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Langkah sosialisasi juga didasarkan pada keberlakuan sosiologis yang menyangkut pada kesiapan dan penilaian masyarakat dalam menerima pemberlakuan undang-undang tersebut.<sup>23</sup> Tidak hanya pada keberlakuan sosiologis, terdapat hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu yakni terkait keberlakuan filosofis.<sup>24</sup> Secara filosofis, diberlakukannya suatu peraturan haruslah memenuhi aspek-aspek keadilan, memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi, dan dapat menciptakan kesejahteraan ketika undang-undang tersebut telah siap diberlakukan sebagaimana mestinya. Ketentuan keberlakuan filosofis juga memberikan acuan untuk dapat memastikan bahwa ketika masa tenggang atau masa tunggu suatu aturan yang dirumuskan telah selesai dan dinyatakan sepenuhnya berlaku, undang-undang tersebut dapat memberikan keberdayagunaan yang memberikan keadilan dan kesejahteraan dalam penerapannya.

Adanya dua aspek tersebut yakni keberlakuan filosofis dan keberlakuan sosiologis juga menjelaskan pada tataran lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang secara yuridis apabila undang-undang yang dimaksud telah berlaku sejak tanggal pengundangan, dengan kata lain “suka atau tidak, mau atau tidak” masyarakat harus tunduk dan patuh atas pemberlakuan peraturan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada norma yang berkembang pada masyarakat, salah satunya yakni norma hukum

---

<sup>22</sup> Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Lembaran Negara Nomor 1 Tambahan Lembaran Nomor 6842 Tahun 2023.

<sup>23</sup> Willa Wahyuni, “Sejumlah Pekerjaan Rumah Setelah KUHP Baru Diundangkan”, HukumOnline.Com, 23 Juni 2023. Diakses pada 02 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-pekerjaan-rumah-setelah-kuhp-baru-diundangkan-lt6495b25a655c2/>

<sup>24</sup> Tidak hanya pembahasan keberlakuan yuridis saja, terdapat penjelasan lain yakni keberlakuan sosiologis dan keberlakuan filosofis. Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 217), 204.

(*rechtsnorm*), yaitu norma pada suatu peraturan yang sifatnya memaksa dan dapat memberikan sanksi yang tegas.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terkait permasalahan penerapan perundangan-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada ketentuan Lampiran angka ke-151 huruf (c) telah dijelaskan bahwa adanya tenggang waktu dimungkinkan terjadinya penyimpangan terkait awal berlakunya suatu undang-undang, yang dalam hal ini adalah sesuai dengan Pasal 624 Bab XXXVII Ketentuan Penutup, bahwa undang-undang tersebut berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Adanya penyimpangan dengan tenggang waktu sampai 3 (tiga) tahun tersebut, dimaksudkan pada langkah Pemerintah untuk mensosialisasikan pergantian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **Argumentasi Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada PMK No. 10/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Teori Tujuan Hukum**

Teori tujuan hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, teori tersebut berorientasi pada 3 (tiga) landasan yakni keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Landasan tersebut dapat dijadikan sebagai orientasi suatu tujuan hukum, dengan kata lain suatu aturan atau putusan dapat ditinjau dari ketiga poin tersebut. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa suatu teori hukum memiliki tujuan yakni menjelaskan tentang nilai sebagai prinsip dasar hukum pada landasan filosofis tertinggi.<sup>26</sup>

Gustav Radbruch melihat hukum sebagai suatu nilai yang hidup dan nyata pada masyarakat, dan nilai tersebut adalah nilai dari hukum itu sendiri yakni nilai keadilan.<sup>27</sup> Pernyataan tersebut berarti cita hukum yang sebenarnya adalah sebuah perwujudan dari keadilan, atau setidaknya berusaha untuk memberikan keadilan. Pada poin kedua, Gustav Radbruch dalam pandangannya menjelaskan bahwa suatu hukum tidak cukup dipandang dengan ratio keadilan dan kebijaksanaan saja, diperlukan pandangan lain yakni prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum tersebut memberikan kejelasan terkait tatanan hukum positif yang mengikat<sup>28</sup> dan tertuang dalam administrasi yang praktis dan pasti.<sup>29</sup> Dan penjelasan terakhir terkait adanya kemanfaatan hukum menjadi pendamping dari dua prinsip sebelumnya, yakni keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Perspektif tujuan hukum ini penting karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin keadilan, memberikan kepastian hukum dan tentunya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pada artikel ini teori tujuan hukum digunakan sebagai pisau analisis, guna memahami dan menganalisis lebih dalam terkait bagaimana anggapan konstitusional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023. Apakah suatu aturan telah memenuhi kriteria teori tujuan hukum atau belum, hal tersebut dapat dilihat dari

---

<sup>25</sup> M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, D. M. L. *Kamus Hukum Kontemporer*. (Jakarta: Sinar Grafika, 216), 15.

<sup>26</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Sinar Grafika, 219), 23.

<sup>27</sup> Theo Huijbers., *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 162.

<sup>28</sup> Bodenheimer, E. Jurisprudence: The Philosophy and Method of Law. In *Tesis Ricardo (Fourth Edi, Vol. 53, 1981)*. <https://doi.org/10.117/CBO9781107415324.004>

<sup>29</sup> Radbruch, "Legal Philosophy," Harvard University Press, (1950), 109.

analisis mengenai aspek keadilannya, kepastian hukum, dan/atau kemanfaatan.<sup>30</sup> Gagasan tersebut menyangkut pada 3 (tiga) aspek utama yang dapat digunakan untuk melihat kesesuaian dan ketepatan suatu aturan dalam memenuhi aspek-aspek keadilan, memberikan kepastian hukum, dan pastinya memberikan kemanfaatan. Menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam putusan *judicial review* adalah upaya untuk memahami sejauh mana regulasi ini memenuhi tujuan hukum, yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai pernyataan pada penyelesaian perkara, pada dasarnya merupakan satu ketetapan yang berasal dari pernyataan dan pertimbangan hakim sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa perkara. Ketetapan tersebut dimaksudkan bahwa suatu putusan tidak hanya dipandang dalam menyelesaikan perkara saja, namun juga dapat berarti menjadi suatu ketentuan yang tertuang secara tertulis. Suatu putusan pastilah berasal dari pertimbangan-pertimbangan dari hakim, maka sebagai upaya dalam memahami norma, fakta, maupun doktrin yang terdapat pada pertimbangan hakim. Pada kondisi tersebut, upaya untuk memahami hubungan antara fakta, norma, atau doktrin yang ada pada suatu putusan hakim, dibutuhkan perspektif rasionalitas untuk dapat menghubungkan hal tersebut.

Gunther Teubner<sup>31</sup> mengemukakan terdapat 3 (tiga) tipe pada pandangan rasionalitas hukum, yakni rasionalitas formal, substantif, dan reflektif.<sup>32</sup> Pendapat lain disampaikan oleh Max Weber, dalam tipologi hukumnya lebih berfokus pada usaha-usaha dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Tipologi tersebut berkaitan pada prosedur, cara-cara, dan lembaga yang bersangkutan, Weber menganggap bahwa hukum merupakan bagaimana hakim dalam memberikan putusan-putusan pada perkara yang ada dan keputusan hakim tersebut dikatakan sebagai inti dari hukum. Putusan hakim dalam membuat suatu hukum dapat diklasifikasikan dari putusan yang kurang rasional hingga putusan yang paling rasional,<sup>33</sup> klasifikasi tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni secara formalitas dan secara rasionalitas.

Langkah formal, pada dasarnya mengacu pada lembaga-lembaga negara, prosedural, dan tata cara dalam hukum. Sedangkan sudut pandang rasionalitas merupakan usaha-usaha dalam menggunakan prinsip, teori-teori hukum yang digunakan dalam pembuatan putusan secara logis yang diterapkan dalam perkara tertentu.<sup>34</sup> Weber mengemukakan bahwa rasionalitas hukum dapat diartikan bahwa segala tindakan dan pemikiran hukum didasarkan pada prosedur yang rasional, aturan, dan diatur dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, usaha pengambilan keputusan yang rasional tersebut didasarkan pada penerapan hukum yang objektif dan konsisten.

Pada permohonan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keberlakuan undang-undang yang masih 3 (tiga) tahun sejak

---

<sup>30</sup> Dave David., “KEBERADAAN SURAT IJO DIKAJI BERDASARKAN PENDEKATAN KASUS DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH” 9, no. 4 (2021): 478– 84. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4>

<sup>31</sup> Gunther Teubner adalah seorang profesor di Fakultas Hukum, Goethe-Universität Frankfurt am Main. Gunther Teubner merupakan seorang Guru Besar Hukum Perdata, dan Sosiologi Hukum, yang lahir pada 1994. <https://www.jura.uni-frankfurt.de/42832482/person-englisch>

<sup>32</sup> Teubner, Gunther, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Society Review, volume 17, Nomor 2, (1983), 117.

<sup>33</sup> Thomas McCarthy, *Teori Kritis Jurgen Habermas*, terj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), 187.

<sup>34</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, “Liberalisme Dan Rasionalitas Sebagai Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel” 3, no. 1 (2020): 173, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.173-200>

tanggal diundangkan menjadi poin yang paling banyak menjadi sorotan dan poin utama yang dijadikan landasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang tersebut.<sup>35</sup> Kendati dalam permohonan dijelaskan mengenai beberapa pasal yang diajukan pengujian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keberlakuan yuridis yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus digarisbawahi.<sup>36</sup>

Adanya permohonan pengujian undang-undang tersebut, dengan permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan (*implementation problem*) menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas menjadi lembaga yang melaksanakan kewenangan *judicial review* saja, namun sekaligus menjadi penafsir konstitusi. Pada kajian ilmu hukum tata negara, idealnya Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)<sup>37</sup>. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga bertugas sebagai penafsir konstitusi.<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dalam mengawal konstitusi, yakni dalam rangka usaha-usaha menjaga dan memastikan bahwa UUD 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang kedua yakni mengenai fungsi MK sebagai penafsir konstitusi.<sup>39</sup> Usaha penafsiran tersebut harus didasarkan pada fakta hukum yang ada, dan dapat memberikan keadilan bagi berbagai pihak sebagaimana dalam rumusan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Pada pembahasan sebelumnya, telah diterangkan perihal dasar dari penyimpangan terkait awal pemberlakuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sebagaimana yang dijelaskan pada ketentuan Lampiran angka ke-151 huruf (c) bahwa adanya tenggang waktu dimungkinkan terjadi penyimpangan terkait awal berlakunya suatu undang-undang. Dasar keberlakuan yuridis tersebut pada dasarnya telah menjelaskan konstitusionalitas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, secara substatif pengaturan tersebut sejatinya telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hakim Konstitusi juga menyatakan hal yang serupa, meskipun pada duduk perkara<sup>40</sup> pemohon beranggapan lain dan menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diundangkan pada 2 Januari 2023. Adanya pengundangan tersebut merupakan usaha pemberitahuan secara formal bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sah dan secara ketentuan dapat diakui sebagai peraturan negara, mulai dari prosedural pembentukan undang-undang, dan peraturan yang juga dapat dikenali,

---

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

<sup>36</sup> Pasal 624 Bab XXXVII Ketentuan Penutup. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>37</sup> Mustafa Lutfi, Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 529, 505. [10.2991/assehr.k.210421.074](https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.074)

<sup>38</sup> Mustafa Lutfi. "POLITIK HUKUM PENERAPAN SYARAT NEGARAWAN DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI." (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 4. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47577>

<sup>39</sup> Meskipun Mahkamah Konstitusi berperan lembaga tertinggi penafsir konstitusi, namun dalam hal ini tidak mengurangi atau mereduksi peran dari lembaga atau unsur lainnya untuk ikut menafsirkan konstitusi sebagaimana mestinya. Jimly Asshiddiqie, wawancara, (Jakarta, 7 Juli 2004).

<sup>40</sup> Pandangan pemohon mengenai keberlakuan undang-undang tersebut tertuang dalam Duduk Perkara poin [2.1] bagian Kewenangan Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

dengan demikian undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>41</sup>

Berdasarkan keterangan pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan yang berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon.<sup>42</sup> Bahwa terdapat ketentuan sebagaimana Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut akan berlaku terhitung 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Pertimbangan Mahkamah tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,<sup>43</sup> yang berarti ketentuan Pasal 624 menjadi dasar konstitusionalitas yang telah sesuai. Usaha dan pertimbangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada konstitusi yang ada, usaha tersebut dalam teori tujuan hukum telah sesuai dengan aspek keadilan yang dalam kaitannya pertimbangan hakim tidak bertentangan dengan konstitusi. Nilai tersebut sesuai dengan nilai dari hukum sendiri, yakni nilai keadilan.<sup>44</sup> Kepastian hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi juga didasarkan pada fakta konstitusionalitas yang masih 3 (tiga) tahun lagi sejak tanggal pengundangan.

Pada permohonan perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023, juga dijelaskan penggunaan *preseden*<sup>45</sup> oleh pemohon yakni terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang keberlakuannya juga masih 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. Hal tersebut sebagaimana terdapat ketentuan pada Pasal 108 Undang-Undang SPPA menjelaskan undang-undang tersebut baru berlaku 2 (dua) tahun kemudian. Berdasarkan kesamaan ini, pemohon menggunakan rujukan *preseden* sebelumnya yang disandingkan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait permohonan pengujian Undang-Undang SPPA, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 110/PUU-X/2012 tetap menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan yang diajukan meski keberlakuan dari undang-undang tersebut masih 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Terkait *preseden* yang dianggap serupa oleh pemohon, Mahkamah Konstitusi menjelaskan pada sub-paragraf [3.6.5] bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, memiliki perbedaan karakteristik antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan tersebut terdapat pada kebutuhan hukum yang ada. Pada pengujian UU SPPA, Mahkamah menjelaskan bahwa belum adanya peraturan yang mengatur sebagaimana norma pada UU SPPA, dan dikhawatirkan akan memberikan ketidakpastian dan kekosongan hukum.

---

<sup>41</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 2: Teknik dan Prosedur Penyusunan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 186.

<sup>42</sup> Segala pandangan dan jawaban dari Mahkamah Konstitusi telah tertuang pada Ketentuan Pertimbangan Hukum poin [3.6.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023

<sup>43</sup> Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 2011. "*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.*"

<sup>44</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 162.

<sup>45</sup> *Preseden* merupakan suatu putusan pengadilan sebelumnya yang sama atau mirip. Zaka Firma Aditya, Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020: 86, <https://doi.org/10.31078/jk1714>

Pada duduk perkara, pemohon juga mendalilkan bahwa Mahkamah seharusnya tetap bisa menerima dan menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya (selama masih ada yang terdampak dari KUHP sebelumnya). Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa keduanya merupakan objek yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Terkait penjelasan pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendirian pada ketentuan Pasal 624, yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Adanya ketentuan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa selama masa transisi 3 (tiga) tahun, undang-undang sebelumnya tetap berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Fakta hukum tersebut juga mengindikasikan bahwa tidak adanya kekosongan hukum dari pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila Mahkamah berpandangan sebagaimana penjelasan pemohon dan menerima pengujian undang-undang *a quo*, maka sama saja Mahkamah membenarkan adanya dua peraturan/dualisme KUHP. Pertimbangan yang diberikan Mahkamah tersebut dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengaturan hukum pidana. Hal tersebut sesuai dengan aspek tujuan hukum, yakni prinsip kepastian hukum tersebut memberikan kejelasan terkait tatanan hukum positif yang mengikat<sup>46</sup> dan tertuang dalam administrasi yang praktis dan pasti.<sup>47</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat perbedaan argumentasi konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perbedaan terlihat pada permohonan yang didalilkan oleh pemohon dan pandangan atau pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Perbedaan penafsiran tersebut pada dasarnya merupakan suatu keniscayaan dalam ranah ilmu hukum. Pandangan yang didalilkan oleh pemohon merupakan langkah dalam mencari keadilan agar permohonan dapat diterima, sedangkan menurut pandangan Mahkamah Konstitusi merupakan satu ketetapan dalam memberikan kepastian dan keputusan yang final dan mengikat.

Kewenangan yang melekat pada tubuh Mahkamah Konstitusi, khususnya kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*), memberikan kemungkinan bahwa suatu produk hukum dari legislatif dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Adanya sifat *erga omnes* pada putusan Mahkamah Konstitusi, yakni sifat putusan yang mengikat secara universal baik pada pihak yang berperkara, hingga lembaga negara atau institusi yang berkaitan.<sup>48</sup> Sifat putusan tersebut tentu akan memberikan implikasi dan akibat hukum yang timbul setelah diucapkan secara langsung pada sidang terbuka umum, maka dengan demikian Mahkamah haruslah dapat memberikan pertimbangan dan putusan sesuai fakta-fakta persidangan yang ada. Isu konstiusionalitas memang menjadi poin yang paling disorot pada permohonan perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023, sebab berkaitan langsung dengan keberlakuan yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kendati terdapat perbedaan argumentasi tersebut, akan ditafsirkan secara resmi melalui pertimbangan hakim. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dapat memberikan tafsiran final dan tunggal yang mendapatkan legitimasi sebagaimana dalam

---

<sup>46</sup> Bodenheimer, E. Jurisprudence: The Philosophy and Method of Law. In Tesis Ricardo (Fourth Edi, Vol. 53, 1981). <https://doi.org/10.117/CBO9781107415324.004>

<sup>47</sup> Radbruch, "Legal Philosophy," Harvard University Press, (1950), 109.

<sup>48</sup> Achmad Syahrizal, Problematik Implementasi Putusan MK, *Journal Konstitusi Volume 4 Nomor 1*, Mart (2007), 123.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 sebagai interpretasi resmi dan otoritatif terhadap konstitusi.

Putusan tersebut pada akhirnya dapat memperjelas dan menegaskan konstusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan putusan tersebut juga memberikan implikasi bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, dapat dijadikan dasar dan penegas bahwa tidak ada permohonan yang menyangkut undang-undang tersebut sampai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah dinyatakan berlaku. Putusan tersebut juga tidak membenarkan adanya dualisme peraturan. Kendati terdapat masa transisi 3 (tiga) tahun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 akan memperjelas dan memberikan kemanfaatan sesuai tujuan hukum<sup>49</sup> pada kesempatan untuk melanjutkan usaha sosialisasi dari KUHP baru. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 juga memberikan kepastian hukum terkait pemberlakuan peraturan dalam penegakan hukum pidana.

Argumentasi dan segala pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada kenyataan didasarkan pada segala pertimbangan dan fakta persidangan yang ada. Pandangan hakim konstitusi dalam melihat konstusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah sejalan dengan cita hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch sebagaimana yang dijelaskan pada teori tujuan hukum. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai usaha dalam mewujudkan cita hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana segala pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan rasionalitas dan penerapan prinsip hukum yang objektif dan konsisten yang tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

## Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dibahas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

*Pertama*, Permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan (*implementation problem*) merupakan permasalahan yang menyangkut pada efektivitas mengenai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, dalam Bab Ketentuan Penutup terdapat pasal yang berisikan pernyataan mengenai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya “undang-undang ini berlaku mulai tanggal diundangkan”. Pada Lampiran angka ke-151 sampai angka ke-156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat mekanisme yang mengatur dan menjelaskan terkait keberlakuan dari suatu undang-undang, baik mekanisme dimungkinkannya pemberlakuan lebih awal, atau penyimpangan awal berlakunya undang-undang yaitu salah satunya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Kedua*, terdapat perbedaan argumentasi konstusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perbedaan terlihat pada permohonan yang didalilkan oleh pemohon dan pandangan atau pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan dalam penegakan hukum, prinsip keadilan dan kemanfaatan harus berbanding proporsional. Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol 4 No. 3 (2021) <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>

konstitusionalitas berkaitan langsung dengan keberlakuan yuridis suatu undang-undang, maka Hakim Konstitusi berpegang teguh pada ketentuan yang ada, yaitu Pasal 624 Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut akan berlaku terhitung 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Pandangan dalam melihat konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah sejalan dengan cita hukum dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai usaha dalam mewujudkan cita hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana segala pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan rasionalitas dan penerapan prinsip hukum yang objektif dan konsisten yang tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 217.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa Bandung, 1995.
- Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 215.
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, D. M. L. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 216.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 2: Teknik dan Prosedur Penyusunan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, 1987.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1985.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- McCarthy, Thomas, *Teori Kritis Jurgen Habermas*, terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.

### Jurnal

- Aditya Yuli Sulistyawan, "Liberalisme Dan Rasionalitas Sebagai Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel" 3, no. 1 (2020): 173, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.173-200>
- Anis Widyawati, "Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia", *Pandecta*, Vol. 6 No.2. Juli (211), 177.
- Bodenheimer, E. Jurisprudence: The Philosophy and Method of Law. In Tesis Ricardo (Fourth Edi, Vol. 53, 1981). <https://doi.org/10.117/CBO9781107415324.004>
- Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol 4 No. 3 (2021) <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>
- Dave David., "KEBERADAAN SURAT IJO DIKAJI BERDASARKAN PENDEKATAN KASUS DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH" 9, no. 4 (2021): 478– 84. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4>

- Lastuti Abubakar, “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 2 (213): 319–31. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.213.13.2.213>
- Mahlil, Mohd. Din, Asas Retroaktif dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *JIM Bidang Hukum Pidana*: Vol.2, No.4 November (218), 774.
- Mustafa Lutfi, Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 529, 505. [10.2991/assehr.k.210421.074](https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.074)
- Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, No. 1 (2020), 6.
- Sri Rahayu, Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan, *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September 214, 4.
- Teubner, Gunther, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Society Review, volume 17, Nomor 2, (1983), 117.
- Zaka Firma Aditya, Judicial Consistency dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020: 86, <https://doi.org/10.31078/jk1714>
- Website**
- HukumOnline.Com, 23 Juni 2023. Diakses pada 02 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-pekerjaan-rumah-setelah-kuhp-baru-diundangkan-lt6495b25a655c2/>
- PENYULUHAN HUKUM UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 10 Juni 2023, [https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/artikel-hukum-detailwilayah/157/jakarta\\_timur/penyuluhan-hukum-uu-no1-tahun-2023-tentang-kuhp](https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/artikel-hukum-detailwilayah/157/jakarta_timur/penyuluhan-hukum-uu-no1-tahun-2023-tentang-kuhp)